

**TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP  
SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN ( SP3 ) OLEH  
PENYIDIK KEPOLISIAN ( STUDI KASUS PERMOHONAN  
PRAPERADILAN SP3 Nomor: 01 / Pid / Prap / 2010 / PN.JKT.PST  
DALAM KASUS PENGHENTIAN PERKARA PENIPUAN,  
PENGGELAPAN PELAPOR WINOTO MOJOPUTRO TERHADAP FIFI  
NELLA WIJAYA )**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**M.ANDIKA HARIZ HAMDALLAH**

**09340070**

**PEMBIMBING:**

- 1. AHMAD BAHIEJ, SH., M.HUM.**
- 2. ACH. TAHIR, SHI., LL.M., M.A**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2013**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assllamualaikum Wr Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Andika Hariz Hamdallah

NIM : 09340070

Judul : Tinjauan Hukum Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Penyidik Kepolisian ( Studi Kasus Permohonan Praperadilan SP3 Nomor: 01 Pid / Prap / 2010 / PN.JKT.PST dalam Kasus Penghentian Perkara Penipuan, Penggelapan Pelapor Winoto Mojoputro terhadap Fifi Nella Wijaya ).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wasallamualikum Wr Wb*

Yogyakarta, 20 Januari 2013 M

Pembimbing I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum

NIP. 1975061520003100



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assllamualaikum Wr Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Andika Hariz Hamdallah

NIM : 09340070

Judul : Tinjauan Hukum Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Penyidik Kepolisian ( Studi Kasus Permohonan Praperadilan SP3 Nomor: 01 Pid / Prap / 2010 / PN.JKT.PST dalam Kasus Penghentian Perkara Penipuan, Penggelapan Pelapor Winoto Mojoputro terhadap Fifi Nella Wijaya ).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wasallamualaikum Wr Wb*

Yogyakarta, 20 Januari 2013 M

Pembimbing II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.

NIP. 19800626009121002



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Tinjauan Hukum Permohonan Praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Penyidik Kepolisian ( Studi Kasus Permohonan Praperadilan SP3 Nomor: 01 / Pid / Prap / 2010 / PN.JKT.PST dalam Kasus Penghentian Perkara Penipuan, Penggelapan Pelapor Winoto Mojoputro Terhadap Fifi Nella Wijaya )

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Muhammad Andika Hariz Hamdallah  
NIM : 09340070  
Telah dimunaqsyahkan Pada : Kamis, 14 Maret 2013  
Nilai Munaqsyah : A

Dan Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQSYAH :


Ketua Sidang

  
Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum  
NIP . 19750615 200003 1 001

Penguji I

  
Dr. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP . 19680202 199303 1 003

Penguji II

  
Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum  
NIP . 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 14 Maret 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhardi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D  
NIP. 19711201 199503 1 001

## ABSTRAK

Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sering terjadi di Negara Indonesia yang cenderung tingkat kesadaran hukumnya cukup kecil, kasus ini sering muncul dikalangan masyarakat semua kalangan, dikarenakan faktor ekonomi. Hal ini juga dapat menimbulkan berbagai kerugian yang dialami oleh korban.

Dalam kasus penipuan dan penggelapan umumnya diselesaikan melalui jalur litigasi yang dalam hal ini dimaksudkan ialah jalur pengadilan. Jalur ini diambil karena jelas penipuan dan penggelapan itu telah melanggar Pasal 372 dan 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang secara singkat berisi ingin memperkaya diri sendiri dengan menggunakan tipu muslihat dan dengan maksud melawan hukum cara mendapatkan benda atau barang baik itu surat berharga atau pun materi yang itu kepunyaan orang lain. Pada penulisan karya ilmiah ini, terjadi permasalahan hukum yang terjadi, yaitu bahwa perkara yang seharusnya sudah diadili oleh Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, tetapi justru hal ini dihentikan, dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pihak Penyidik dalam hal ini ialah Kepolisian. Dengan dikeluarkannya surat tersebut, maka dapat diajukan Praperadilan, maka proses ini hanya untuk menguji apakah Hukum Acara Yang dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP (Kitab Hukum Acara Pidana), pada kasus tersebut praperadilan digunakan untuk mengetahui sekaligus menguji apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sudah sesuai dengan prosedur KUHAP.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis ialah metode penelitian Studi Kepustakaan ( *Library Research* ), dimana penulis menekankan kepada semua jenis peraturan, dan literatur-literatur yang terkait dengan Praperadilan, Penyidikan, dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) , dengan melihat putusan kasus tersebut yang dijadikan bahan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa terjadinya kasus praperadilan diakibatkan dasar pertimbangan dari penyidik yang mengatakan perkara tersebut tidak cukup bukti, sehingga pihak yang dirugikan mengajukan praperadilan, terhadap putusan praperadilan pada kasus ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan KUHAP, dan dalam KUHAP pun sudah dijelaskan bahwa putusan praperadilan tersebut tidak dapat diupayakan hukum banding atau kasasi, tetapi dapat dimintakan putusan akhir praperadilan kepada Pengadilan Tinggi, namun pada kasus ini putusan tersebut dimintakan upaya hukum banding.

“MOTTO”

***“DON’T LOOK BACK IN”***

TATAPLAH MASA DEPAN, DAN  
JANGANLAH MENGINGAT MASA  
LALU

## Halaman Persembahan

*Skripsi ini Aku Persembahkan Untuk :*

Ayahandaku Tercinta

Ibundaku Tersayang

Abang Nanda dan Mba Fitri

Nenekku Yang Tercinta dan Tersayang

2 Sahabatku yang sama-sama telah Lulus :

Bagus Anwar

Zainal Muhtar

Dosen Pembimbing Skripsi I dan II

Dan Teman-Teman Ilmu Hukum Serta Dosen-Dosen  
yang tidak Bisa saya cantumkan satu persatu ☺

Tanpa Kalian, Hidupku Tak Akan Lebih Berwarna ☺

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله,

أشهدان لا اله الا الله واشهدان محمدا رسول الله, ربنا لا علم لنا

الاما علمتنا انك انت العليم الحكيم, والصلاة والسلام على

أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين, اما بعد:

Puji Syukur pantas penyusun haturkan kepada Allah SWT, Karena berkat rahmat, Taufik, Inayah-Nya, penyusun bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi, Sang Revolusioner dunia, Muhammad Saw. Berkat Beliau penyusun bisa menikmati dunia yang penuh dengan cahaya ini, Ijinkanlah dalam kata pengantar ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihal yang telah banyak membantu penulis.

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. H. Musa Asy'arie.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
3. Ketua Jurusan Ilmu Hukum ( IH ) Udiyo Basuki, S.H., M. Hum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, dan Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum (IH) Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
4. Dosen Pembimbing I Skripsi Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
5. Dosen Pembimbing II Skripsi Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
6. Dosen Pembimbing Akademik Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

7. Ayahku Tercinta Subastian Syamsu, S.H yang telah membimbingku hingga aku menjadi seorang sarjana.
8. Ibundaku Tersayang Dra. Andalya Bakri yang telah mendorongku dan memberikan doa sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Abangku Tersayang Muhammad Ananda Salahuddin Alayyubi Basmallah, S.H (Abang) dan Dwi Nurhayati Fitriyani, S.H (Mba Fitri) yang selalu membantu aku dalam menyelesaikan Skripsiku ini dan selalu memberiku semangat agar selesainya skripsiku ini.
10. Nenekku Satu-satunya yang masih ada Nenek Zuchro, berkat doa beliau juga sehingga saya bisa mengerjakan skripsi ini.
11. Zainal Muhtar dan Bagus Anwar dua Sahabat setiaku yang sama-sama saling memberikan semangat dan sahabat yang tidak akan pernah ku lupakan.
12. Kepada Teman-Teman Ilmu Hukum khususnya angkatan 2009 serta Temen-Temen Ilmu Hukum Seluruhnya yang saya Cintai, Kita akan Bertemu di lain kesempatan, saya tidak akan pernah melupakan kalian semua, Terima Kasih Atas semua dorongan motivasi dan Semangat untuk saya.
13. Sahabat-Sahabat di Rumah saya yang tergabung dalam Revival Band dan yang selalu mendukung saya, Bagus Ari Tio Ramadhan (Tio), Hutomo (Tomi), Aditya Putra (Adit), berkat doa kalian saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 15 Januari 2013

(M. Andika Hariz Hamdallah)

09340070

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN.....</b>	<b>21</b>
A Penyelidikan dan Penyidikan.....	21
1) Berkas Dinyatakan Lengkap.....	30
2) Surat Perintah Penghentian Penyidikan.....	33
B Penangkapan dan Penahanan.....	36
C Penyidikan Kepolisian.....	48

<b>BAB III PRAPERADILAN.....</b>	<b>52</b>
A Pengertian Permohonan.....	52
1 Permohonan Hukum Perdata.....	52
2 Permohonan Hukum Pidana.....	53
3 Perbedaan Permohonan Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata.....	54
B Pengertian Praperadilan.....	54
C Jenis dan Ruang Lingkup Praperadilan.....	61
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>73</b>
A Deskripsi Kasus.....	73
B Analisis dan Pembahasan.....	100
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>116</b>
A Kesimpulan.....	116
B Saran.....	119
<b>Lampiran-Lampiran</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pesatnya kemajuan teknologi, dan perekonomian manusia di zaman sekarang ini justru semakin banyak kejahatan tindak pidana konvensional maupun tindak pidana khusus, namun dengan modus operandi yang baru, teknologi yang canggih yang sehingga memerlukan penyelidikan lebih dari aparat penegak hukum untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan pidana atau tidak. Sebelum berbicara mengenai proses atau tahapan untuk meneliti atau mencermati proses menentukan apakah seorang dapat di jadikan tersangka atau di jatuhi sebuah hukuman pidana maka penulis akan menguraikan apakah hukum pidana itu dan bagaimana proses-proses dalam Hukum Pidana itu.

Hukum dapat diartikan keyakinan dari diri sendiri, keyakinan itu timbul dengan adanya “*sesuatu/res*” yang hanya mempunyai satu substansi. Hukum juga mempunyai beberapa pengertian lainnya, yaitu kenyataan sosial lebih terang dan mudah dimengerti, terutama bagi para ahli hukum di Indonesia. Hukum tersebut timbul karena manusia itu hidup bersama dan hanya dapat hidup dengan bersama, definisi menurut *DEGUIT* dengan membuat konsep yang sangat sesuai dan berjasa dalam kehidupan manusia yang mengutamakan hak-haknya terhadap masyarakat yang terkait oleh kepentingan – kepentingan lainnya<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Bambang Poernomo, *Azas – Azas hukum Pidana*, Hlm. 18

Hukum pidana juga dapat diartikan dengan bekerjanya yakni mempunyai beberapa arti, yang pertama ialah :

1. Peraturan Hukum obyektif (*ius Poenale*)
2. Hukum Subyektif (*ius poniendi*) : Hukum pidana umum (*alegemene strafrecht*) yaitu bukan untuk pidana yang berlaku bagi semua orang.
3. Hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*) yaitu hukum pidana bentuknya sebagai "*ius speciale*" seperti hukum pidana militer, dan sebagainya dan sebagai "*ius singulare*" seperti hukum pidana fiskal<sup>2</sup>.

Pada penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian terhadap kasus penipuan dan penggelapan, yang itu terletak dalam Pasal 372, 374 dan 378 dengan penegertian sebagai berikut :

- a. Pasal 372 : Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak seseorang barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama – lamanya empat tahun.
- b. Pasal 374 : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama – lamanya lima tahun.
- c. Pasal 378 : Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama – lamanya empat tahun<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 20

<sup>3</sup> R Soesilo, *Kitab Undang Hukum Pidana*, hlm 258 – hlm 260

Sedangkan jika sudah terbukti maka diadakan penyelidikan dan penyidikan tercantum pada BAB III mengenai dasar peradilan yang dimaksud dari penyelidikan ini adalah tertera pada Pasal 4 dan Pasal 5 yang berisi yakni :

1. Pasal 4 : Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.
2. Pasal 5 :
  - 1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :
    - a. Karena kewajibannya mempunyai :
      - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
      - b) Mencari keterangan dan barang bukti;
      - c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
      - d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
    - b. Atas perintahnya penyidik dapat dilakukan tindakan berupa :
      - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
      - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
      - c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
      - d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
  - 2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik<sup>4</sup>.

Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 1) *Juncto* Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut<sup>5</sup>:

1. Penyidik ialah
  - a. Pejabat Polisi negara republik Indonesia;

---

<sup>4</sup> John Z. Loudoe, *KUHAP Kitab Hukum Acara Pidana*, hlm 12

<sup>5</sup> S. Tanusubroto, *Peranan Pra Peradilan dalam Hukum Acara Pidana*, hlm. 19-21.

- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang;
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan di atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang di atur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Selanjutnya adalah Penuntut Umum. Penuntut umum berbeda dengan penyidik atau pun penyelidik, tugas dan wewenang penuntut terdapat pada Pasal 13 KUHAP yang berbunyi Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang – undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum<sup>6</sup>.

Pada proses selanjutnya adalah proses pra penuntutan. Tahapan ini tertera pada Pasal 137 dan 138 KUHAP yang berisi bahwa Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Jika semua berkas dinyatakan sudah cukup dan sudah dilimpahkan kepada sidang pengadilan, maka pada Pasal 147 KUHAP menyatakan bahwa setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua pengadilan mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya atau tidak masuk wewenang. Sidang peradilan ini apakah nantinya

---

<sup>6</sup>John Z. Loudoe, *KUHAP Kitab Hukum Acara Pidana*, hlm.15

dilakukan pada acara pemeriksaan biasa, pemeriksaan cepat atau pemeriksaan ringan sesuai dalam Pasal 152 sampai dengan 182 KUHAP yang memuat aturan-aturan yang berlaku dan berjalan dengan semestinya, namun jika berkas dinilai belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pihak penyidik yang tertera pada Pasal 38 KUHAP

Penyidik dalam hal ini polisi dan Penuntut Umum dapat menentukan bahwa berkas perkara tersebut setelah diteliti memang kurang bukti, tidak ada bukti, tidak terang bukti atau bahkan bukan perkara pidana. Maka untuk itu dapat dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 140 KUHAP yang berisi :

1. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
2. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
  - a. Isi surat ketetapan tersebut itu wajib disampaikan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
  - b. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, pemyidik atau hakim.

- c. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka<sup>7</sup>.

Upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh pelapor atau tersangka adalah melakukan upaya praperadilan. Praperadilan ini terletak pada Pasal 77 KUHAP, yang berisi pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Praperadilan yang diminta oleh pelapor adalah Praperadilan berhubungan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), karena jelas merugikan pihak pelapor atau pihak yang dirugikan. Sedangkan untuk Praperadilan penangkapan, penahanan maka yang mengajukan Praperadilan ialah pihak tersangka yang dirugikan karena penangkapan atau penahannya dilakukan secara tidak sah. Praperadilan dilakukan dengan sistem acara yang berbeda yang dilakukan sesuai Pasal 78 yang berisi :

- 1 Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
- 2 Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Praperadilan ini juga mempunyai aturan yang berupa :

1. Penetapan hari sidang 3 hari setelah diterimanya permintaan;
2. Hakim mendengar keterangan dari tersangka /pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
3. Pemeriksaan dilakukan secara cepat selambat-lambatnya 7 hari;

---

<sup>7</sup> John Z. Loudoe, *KUHAP Kitab Hukum Acara Pidana*, hlm 49

4. Praperadilan gugur apabila perkara pokok sudah mulai diperiksa;
5. Putusan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya;

Kekuatan putusan praperadilan ini sangatlah kuat yaitu Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding terhadap Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP. Putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diminta kanputusan akhir kepengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP.

Dari proses-proses hukum yang telah penulis jabarkan di atas terkait dengan kasus yang penulis pilih ternyata penulis menemukan kejanggalan mengapa dikeluarkan SP3, dalam kasus ini yang menceritakan tentang seorang pengusaha Winoto Mojoputro, pengusaha ini melaporkan bawahannya yang bernama Fifi Nella Wijaya yang diduga melakukan tindak pidana seperti tercantum dalam Pasal 372, 374 dan 378 KUHP yaitu penipuan, penggelapan.

Pelapor Winoto Mojoputro, melaporkan Fifi Nella Wijaya membuat laporan pidana dengan Laporan Polisi No. Pol.0385/K/X/2007/Sektor Senen tanggal 24 Oktober 2007 dengan dikuatkan berdasarkan hasil pemeriksaan audit dari Kantor Akuntan Publik Zeinirwan Santoso yang dilakukan oleh Auditor Edi Mariyanto, SE dengan laporan audit No. IDKU/AUDIT-YS/030907 tanggal 03 September 2007.

Terlapor Fifi Nella Wijaya selaku karyawan PT. INDAWO Kharisma Internusa berupa penggunaan dana perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan administrasinya, diantaranya untuk *entertainment*, pengobatan, hadiah dan lainnya yang seluruhnya berjumlah Rp. 97.622.611,-

(Sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah) Modus yang dilakukan oleh tersangka Fifi Nella Wijaya yaitu dengan mekanisme *reimbursement* yang terjadi dua kali (*double*) (40 Tagihan), pengajuan pertama dengan menggunakan bukti nota/bon/*invoice* dari pihak ketiga sedangkan untuk pengajuan kedua kalinya dengan menggunakan bukti pembayaran (debit) kartu kredit sebesar Rp. 87.704.882 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) yang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tidak sesuai dengan ketentuan dan diluar kebutuhan perusahaan dari periode tanggal 23 April 2004 sampai 31 Januari 2007<sup>8</sup>.

Maka pada tanggal 1 Nopember 2007 dan 30 Januari 2008, Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka FIFI NELLA WIJAYA dan oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka FIFI NELLA WIJAYA karena ada jaminan dari kuasa hukumnya. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2007, Kapolsek Senen menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Pemohon yang intinya memberitahukan bahwa Berkas Perkara Tersangka FIFI NELLA WIJAYA telah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Februari 2008. pada tanggal 26 Agustus 2008, Berkas Perkara dilimpahkan oleh Termohon kepada Penuntut Umum. Kemudian Berkas Perkara selesai diteliti oleh Penuntut Umum namun kemudian dikembalikan lagi ke Termohon untuk dilengkapi. Termohon kemudian melengkapi berkas perkara yang dikembalikan tersebut ke Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2008. Namun, Berkas Perkara tersebut kembali dinyatakan

---

<sup>8</sup>Putusan Praperadilan Pid / Prap / 2010 / PN.JKT.PST, hlm 2

tidak lengkap oleh Penuntut Umum dalam suratnya No: B.3200/0.1.10/EP.1/2009 tanggal 8 September.<sup>9</sup>

Polisi sebagai penyidik tidak mengembalikan Berkas Perkara kembali kepada Penuntut Umum sesuai petunjuk Penuntut Umum, justru mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No Pol: SP. Sidik/1/S.9/X/2009/Sektro Sn tanggal 14 Oktober 2009,

Alasan dikeluarkan SP3 adalah :

1. Dalam pertimbangan menyatakan Hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
2. Didasarkan pada: Pasal 1 butir 2, Pasal 7 ayat 1 huruf I, Pasal 109 ayat 2 KUHAP
3. Atas dasar dan pertimbangan tersebut menyatakan: Menghentikan Penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur

Maka dengan keberatan tersebut, pelapor melakukan Praperadilan Ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menerima putusan pengadilan dengan nomor Perkara No.01/Pid/Prap/2010/PN.JKT.PST.tanggal 12 April 2010. Putusan Tersebut menerima permohonan praperadilan pelapor dan mewajibkan penyidik melanjutkan perkara tersebut untuk dilimpahkan ke Kejaksaan dan disidangkan Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sesuai dengan Pasal 83 KUHAP bahwa praperadilan tidak dapat dimintakan banding, namun penyidik yang tidak puas

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 3

terhadap putusan praperadilan tersebut justru mengajukan banding, yang tidak sesuai dengan KUHAP

Dengan latar belakang masalah yang demikian, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian hukum mengenai **“TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN ( SP3 ) OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN.**

### **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana dasar pertimbangan penghentian penyidikan dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ?
2. Apakah putusan praperadilan tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai KUHAP?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan (kegunaan akademis) dan pembangunan (kegunaan praktis).

#### **Tujuan Penelitian**

- a. Bahwa dasarnya suatu perkara dapat dihentikan apabila terjadinya bukti yang tidak cukup, dan bahwa perkara ini bukan dikategorikan sebagai perkara pidana, sesuai dengan dasarnya yakni Penghentian Penyidikan terletak pada KUHAP pada Pasal 109 yang menyatakan dengan isi ialah bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata

bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

- b. Bahwa putusan praperadilan, hendaknya tidak dapat diajukan upaya hukum lain seperti di kasasi atau pun banding, hal ini telah sesuai dengan apa yang terkandung dalam KUHAP yang tertera pada Pasal 83, bahwa dengan isi putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan upaya hukum banding, maka jika ada putusan praperadilan yang diajukan upaya hukum seperti itu, maka jelas sudah melanggar KUHAP yang telah di atur.

### **Kegunaan Penelitian**

#### **A. Teoritis**

Secara teoritis Penyusun berharap karya ilmiah mengenai praperadilan ini agar kedepannya lebih diperhatikan, seperti proses acara dalam Hukum Pidana dan menjadi informasi dan acuan bagi semua lapisan masyarakat yang ada di dalamnya.

#### **B. Praktis**

Secara praktis, penyusun juga dapat menambah suatu wawasan tentang praperadilan dan juga dapat memberikan informasi bagi seluruh warga masyarakat yang membaca karya ilmiah ini.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penulis telah melakukan pencarian terhadap penelitian dengan topik Permohonan Praperadilan SP3 terkait dengan studi kasus yang penulis tulis, penulis sampai saat ini belum menemukan Topik seperti itu di perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kaljaga. Oleh sebab itu Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan tema Surat Pemberitahuan Penghentian Perkara (SP3) dan praperadilan terhadap Surat Pemberitahuan Penghentian Perkara (SP3), penulis simpulkan penelitian penulis adalah asli.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Praperadilan ini terletak pada Pasal 77 KUHAP, yang berisi pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan yang diminta oleh pelapor adalah praperadilan berhubungan dengan Surat perintah Penghentian Penyidikan (SP3), karena jelas merugikan pihak pelapor atau pihak yang dirugikan hak-haknya. Sedangkan untuk praperadilan penangkapan, penahanan maka yang mengajukan Praperadilan adalah pihak tersangka atau keluarga tersangka atas tidak sahnya penangkapan,

penahanan yang dilakukan oleh kepolisian. Praperadilan dilakukan dengan acara yang berbeda dari acara persidangan pokok perkara sesuai Pasal 78 yang berisi :

1. Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
2. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Praperadilan ini juga mempunyai aturan yang berupa :

1. Penetapan hari sidang 3 hari stlh diterimanya permintaan;
2. Hakim mendengar keterangan dari terdakwa / pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
3. Pemeriksaan dilakukan secara cepat selambat-lambatnya 7 hari;
4. Praperadilan gugur apabila perkara pokok sudah mulai diperiksa;
5. Putusan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya;

Kekuatan putusan praperadilan ini sangatlah kuat dan mengikat yaitu untuk putusan praperadilan mengenai SP3 maka putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding sesuai yang ditentukan oleh Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP. Putusan praperadilan SP3 yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan hanya dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Bukan dimintakan Banding seperti yang banyak diistilahkan oleh banyak ahli hukum selama ini mengenai putusan Praperadilan, melainkan putusan tersebut dapat dimintakan Putusan Akhir Praperadilan Pengadilan Tinggi di masing-masing wilayah hukum itu berlaku.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dikeluarkan bila penyidik atau penuntut umum menganggap suatu perkara tidak cukup bukti untuk dimajukan ke tingkat penuntutan. Sedang perkara yang sudah cukup bukti untuk dilakukan penuntutan maka sesuai ketentuan dalam Pasal 140 KUHAP yang berisi :

1. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
2. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
  - a. Isi surat ketetapan tersebut itu wajib disampaikan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
  - b. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik atau hakim.
  - c. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 1) *juncto* Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penyidik :
  - a. Pejabat Polisi negara republik Indonesia;
  - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang – undang;

2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan di atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang di atur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Sedangkan wewenang polisi juga sudah diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- b. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. Mengadakan penghentian perkara;
  - j. Mengadakan tindakan lain yang bertanggungjawab.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang – undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing di dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
3. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 8 KUHAP yang berisi :

- 1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang – undang ini.
- 2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 3. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di lakukan :
  - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
  - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat terarah dalam penelitian, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Penelitian Kepustakaan (*library research*) dan didukung dengan Penelitian Lapangan (*field research*) digunakan untuk untuk menemukan atau merumuskan apakah prosedur praperadilan tersebut sudah sesuai yang tertera dalam KUHAP. Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) digunakan untuk melakukan wawancara dengan advokat pada kasus ini terkait masalah praperadilan yang sudah disebutkan di atas.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan agar dapat diperoleh data yang akurat mengenai prosedur praperadilan yang diajukan terkait kasus Surat Perintah Penghentian Perkara ( SP3 ), baik melalui penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*fieldresearch*). Penelitian lapangan (*fieldresearch*) dilakukan dengan melakukan interaksi dengan pihak-pihak yang pernah terlibat di dalam kasus Praperadilan Surat Perintah Penghentian Perkara ( SP3 ).

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis, dengan melalui pendekatan-pendekatan tersebut penyusun akan mendapat informasi dari berbagai

aspek mengenai Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan meneliti berkas – berkas yang ada di dalam kasus Praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Perkara ( SP3 ).

#### 4. Sumber Data

Data yang akan dipergunakan adalah berupa data primer (data yang paling diutamakan yang dipakai dalam penelitian) dan data sekunder (data tambahan yang saling berklaitan dengan data utama) serta data tersier (sebagai data penunjang bagi data primer dan data sekunder). Data primer akan diperoleh dari putusan praperadilan tersebut, sedangkan data sekunder diperoleh dari lapangan penelitian kepada para pihak yaitu kasus tersebut, dengan salah satunya ialah advokat yang membela kliennya, sedangkan data tersier adalah berupa artikel-artikel yang diperoleh dari berbagai sumber lainnya seperti artikel surat kabar atau artikel yang diperoleh melalui media internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*). Pencarian data sekunder dilakukan dari berbagai tulisan yang telah ada, dengan bersumber pada kepustakaan dan arsip. Pencarian data sekunder akan dilakukan 2 (dua) cara, yaitu :
  - 1) Membaca bahan hukum primer, sekunder dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan, berkas perkara, buku-buku, serta kamus hukum

yang terkait dengan penanganan kasus praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Perkara ( SP3 ).

2) Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan, dan dapat ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.

b. Penelitian lapangan (*field research*). Pencarian data lapangan dilakukan dengan beberapa cara, guna memperoleh data deskriptif yang bermanfaat, yang terjadi pada lingkungan penelitian. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut :

Wawancara (*interview*). Melalui wawancara diharapkan dapat dikumpulkan data verbal dan data nonverbal. Data verbal terutama didapat dari penggunaan alat bantu berupa catatan, dan alat perekam. Sedangkan data non-verbal akan didapat dengan mengandalkan daya ingat yang dimiliki. Pada tahap permulaan wawancara akan dilakukan dengan pedoman wawancara (*interview guide*) dimana pertanyaan-pertanyaan telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh penyusun. Selanjutnya wawancara dilakukan tanpa struktur dengan disesuaikan pada data-data yang diperlukan penyusun.

## 6. Analisa Data

Penyusun menggunakan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk

menganalisis Surat Perintah Penghentian Perkara dapat dikeluarkan sehingga diajukan Praperadilan terhadap kasus tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang sudah dibahas dan di analisis dengan menggunakan beberapa teori yang sudah ada dan dengan menggunakan KUHAP dan KUHP terkait dengan kasus yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait yang diantaranya ialah :

1. Berdasarkan pertimbangan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Polsek Senen terhadap kasus pidana atas nama Fifi Nella Wijaya, bahwa dinyatakan pihak Penyidik sudah melakukan tugasnya dan wewenangnya sesuai dengan Pasal 6 KUHAP, bahwa bertugas dan mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan dan atau pun untuk menghentikan suatu perkara pidana, namun yang terjadi pada kasus ini dinyatakan bahwa Penyidik sudah melakukan proses Penyidikan sesuai dengan ada yang ada dalam prosedur KUHAP, hal ini sudah dilihat dimana telah adanya Tersangka yakni Fifi Nella Wijaya, selain itu setelah dinyatakannya seorang Tersangka oleh Penyidik, maka berkas kemudian dilimpahkan kepada pihak Penuntut Umum yang dalam hal ini Kejaksaan sesuai dengan KUHAP pada Pasal 13 menyebutkan adalah Penuntut Umum memeriksa berkas perkara penyidikan dan segera melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan apabila dinyatakan sudah lengkap, kemudian berkas diteliti oleh pihak Penuntut Umum apakah ada berkas belum lengkap atau berkas sudah

lengkap dan sudah siap untuk disidangkan. Dalam kasus ini juga ternyata berkas belum dinyatakan lengkap sehingga berkas dikembalikan lagi kepada pihak Kepolisian selaku Penyidik, guna untuk melengkapi berkas tersebut. Berkas kemudian diteliti kembali oleh pihak Penyidik, kemudian kembali berkas tersebut dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan selaku Penuntut Umum, namun hal itu kembali terjadi dimana berkas dikembalikan kembali kepada Penyidik, hal ini berlangsung cukup lama dan pihak Penyidik akhirnya menulis Surat kepada pihak Penuntut Umum, untuk menanyakan bukti apa lagi yang kurang sehingga untuk dapat disidangkan, namun jawaban yang diterima oleh pihak Kepolisian selaku Penyidik adalah hanya dilengkapi saja tanpa adanya keterangan apa pun sehingga justru membingungkan pihak Penyidik, bahwa menurut Penyidik berkas tersebut sudah lengkap semua, yang pada akhirnya terjadi seperti itu dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), namun sebelum dikeluarkannya surat tersebut, pihak penyidik mengadakan gelar perkara dengan mengundang para pihak, namun pihak Penuntut Umum tidak hadir dalam proses gelar perkara tersebut, yang hadir ialah Pelapor yang telah mengkuasakan kepada Penasihat Hukum dan pihak Penyidik, yang kemudian dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh pihak Penyidik sesuai dengan Pasal109 KUHAP menurut KUHAP bahwa dihentikan proses penyidikan dinyatakan bahwa bukan merupakan tindak pidana dan tidak cukup bukti terhadap kasus Tindak Pidana tersebut, namun hal lain adalah bahwa bukti

yang sudah ada yakni dari Nota/*Invoice*/Bon pada saat terjadi *Reimbursement* sebanyak *double* tagihan dan sebanyak 40 tagihan, tetapi surat tersebut tetap dikeluarkannya yang akhirnya berujung pada diajukan Praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), dengan pada kasus ini yang menjadi Pemohon ialah pihak pelapor dan Termohon I ialah pihak Penyidik dan Termohon II ialah Penuntut Umum.

2. Pada Praperadilan ini diajukan sesuai dengan Pasal 77 KUHAP sebagai dasar diajukan Praperadilan, Praperadilan ini diajukan atas dasar hukum acara yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHAP, isi Pasal 77 KUHAP ini adalah Praperadilan diajukan untuk sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan atau ganti rugi rehabilitasi terhadap dihentikannya proses penghentian perkara pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pelapor mengajukan permohonan Praperadilan atas dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas tindak pidana oleh Fifi Nella Wijaya yang dinilai bahwa perkara ini tidak layak untuk dihentikan, kemudian dalam putusan praepradilan tersebut sudah dijatuhkan dan dikabulkan oleh pihak pelapor, hanya saja dalam hasil pertusannya bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan yang ada dalam KUHAP, yakni pada pasal 83, hanya saja dalam kasus ini putusan praperadilan pada kasus ini justru dimintakan upaya banding, sedangkan dalam KUHAP sendiri terhadap putusan Praperadilan tidak dapat

dimintakan upaya hukum banding, atau pun kasasi bahkan Peninjauan Kembali (PK), tetapi dapat dimintakan Putusan Akhir Praperadilan kepada Pengadilan Tinggi.

## **B. Saran**

Dengan melihat hasil pembahasan dan kesimpulan bahwa terjadi beberapa penyimpangan prosedur acara hukum yang ada dalam KUHAP, hal itu dapat dilihat pada terjadinya Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap kasus yang dinilai bahwa kasus tersebut tidak layak untuk dihentikan dan itu menjadi catatan tersendiri bagi para pihak, maka penulis memberikan saran :

1. Bahwa ke depannya agar jika terjadi kasus hal semacam itu, maka sebaiknya para penegak hukum juga memperhatikan bukti-bukti yang ada pada kasus-kasus yang hampir serupa.
2. Bahwa hendaknya penggunaan istilah upaya hukum Banding ini harusnya, bukan upaya hukum banding, karena istilah banding itu hanya dipakai untuk putusan pengadilan yang ada pada tingkat pertama bukan merupakan putusan praperadilan yang itu hanya memeriksa apakah hukum acara dan prosedur sudah sesuai KUHAP atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nurul, Ratna, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademika Pressindo, Cetakan Pertama, 1986.
- Singgih Amin, Drs. W. Moojiman, *Kamus Kantong Indonesia Belanda Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtar Baru-Van Hoeve, 1992
- Loube, John Z, *Kitab Hukum Acara Pidana*, Surabaya: CV Sindoro 1982.
- Loeqman, Lobby, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Ke-3, 1990.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)* Jakarta: Sinar Grafika, Bagian Pertama, Edisi Kedua, 2011.
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah ( Hukum Pidana Islam )*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea, 2010.
- M Karjadi, R Soesilo, *KUHAP dan Penjelasan dan PP No. 23 Tahun 1983 tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia*, Bogor: Politeia.
- Poernomo, Bambang, *Asas – asas hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1985.
- R Soesilo, *Kitab Hukum Pidana*, Bogor: Poilitea 1995.
- S Tanusubroto *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1982
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 Tentang Kepolisian Republik
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Rumah Tahanan Negara.
- Keputusan Menteri Kehakiman, Nomor M. 01.PW.07.03. Tahun 1982, Tentang Pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Negara Indonesia <http://www.hukumacaraperdata.com>, di akses 17 Januari 2012,  
Tentang Perbedaan Prinsip Antara Gugatan dengan Permohonan.

.  
Eliandi, Tito, Blogspot.com, Tentang Praperadilan dalam Hukum Indonesia,  
Diakses pada 12 Januari 2012.

## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Andika Hariz Hamdallah  
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta, 19 Februari 1992  
Agama : Islam  
Nama Orang Tua : Ayah : Subastian Syamsu, SH  
Ibu : Dra. Andalya Bakri  
Anak Ke : 2  
Nama Kakak Kandung : M. Ananda S A B, SH.  
Asal Sekolah : SMA Negeri 113 Jakarta Timur  
Alamat Rumah : Komp. Graha Indah Block C2 No.7, Jati Mekar, Jati Asih,  
Bekasi, Jawa Barat 17422  
E-mail : [harizhamdallah@yahoo.co.id](mailto:harizhamdallah@yahoo.co.id)  
Twitter : @dikahamdallah

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. TK Santhi Puri II Lulus 1997
- b. SD Angkasa XII Jakarta Lulus 2003
- b. SMP Negeri 157 Jakarta Timur Lulus 2006
- c. SMA N Negeri 113 Jakarta Timur Lulus 2009
- d. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2013

#### 2. Pendidikan Non Formal

- LPIA ( Lembaga Pendidikan Inggris Amerika ) 1999-2002  
Bimbingan Belajar Nurul Fikri 2007-2009  
Pelatihan Bimbingan Komputer 2006-2009

### **C. Pengalaman Organisasi**

- a. Bela Diri Karate Tahun 2002-2006
- b. Rohis SMP Tahun 2003-2006
- c. Pengurus Sekaligus Pemain Teater Pelangi Utama SMA 2006-2007
- d. Anggota Rohis SMA 2008-2009
- e. Pengurus Sekaligus Pemain Band Sekolah Revival 2006-sekarang
- f. Pengurus Bendahara Graha Spirit Tae Kwondo
- g. Anggota HIMA Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga 2011-2012

## **Pertanyaan Wawancara terhadap Kuasa Hukum :**

Tanggal : 28 November 2012

Bertempat di Kantor Kuasa Hukum *Law Office “ Warson’s & Partners”* beralamat di Jl.

Pirus No. 37 Cawang Atas Jakarta Timur – Indomobil MT. Haryono

### **1. Apa yang menjadi dasar permasalahan hukum ?**

*Yang menjadi permasalahan Hukum ini adalah dikarenakan Pemohon tidak menerima hasil yang dilakukan oleh Termohon I, yakni pihak Termohon I tidak mengembalikan Berkas Perkara kembali kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Termohon II) sesuai petunjuk Penuntut Umum (Termohon II) pada angka 10 diatas padahal 110 ayat 3 dan Pasal 138 ayat 2 KUHAP mengatur dalam waktu 14 hari penyidik wajib mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan bahwa pada Termohon I justru sebaliknya mengeluarkan Surat Keterangan Penghentian Penyidikan No Pol: S.TAP/1/S.7/X/2009 Sektro Sn tanggal 14 Oktober 2009 dan Surat Perintah Pengehentian Penyidikan (SP3) No Pol: SP. Sidik/1/S.9/X/2009/Sektro Sn tanggal 14 oktober 2009 tindak pidana terhadap Fifi Nella Wijaya*

### **2. Apakah dalam kasus ini, para pihak kuasa hukum turut menghadirkan seorang keterangan ahli, dan jika ada, berapa keterangan ahli yang diajukan dan apa yang dikatakan oleh keterangan ahli tersebut ?**

*Kuasa Hukum Pemohon mengajukan Keterangan Ahli yakni bernama Dr. Suhandi Cahaya, S.H, M.H, M.BA, Beliau Berprofesi sebagai Advokat dan Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya Jakarta, beliau juga ahli di bidang Hukum Pidana, kemudian beliau yang telah disumpah dan menerangkan tentang kedudukan*

*perkara tersebut, Bahwa jika terjadi reimbursement dua kali maka telah terjadi perbuatan melawan hukum sebab walaupun reimbursement pertama merupakan haknya, tetapi reimbursement yang kedua bukan haknya lagi, Bahwa sekalipun kedua reimbursement itu dilakukan sesuai dengan prosedur perusahaan, akan tetapi terhadap reimbursement yang kedua yang bersangkutan tidak mempunyai hak lagi sehingga tetap merupakan perbuatan melawan hukum, Bahwa reimbursement yang kedua merupakan perbuatan melawan hukum karena diri yang bersangkutan sudah ada niat atau kesengajaan (opzet) untuk mendapatkan pembayaran atau penggantian yang sebenarnya ia tidak berhak lagi mendapatkannya, Bahwa tidak dapat dikatakan khilaf apabila reimbursement itu dilakukan secara berulang-ulang. Bahwa meskipun hasil reimbursement digunakan untuk kepentingan perusahaan tetap tidak menghilangkan sifat tindak pidananya, Bahwa jika keterangan ahli akuntansi menyatakan telah ditagih dua kali untuk pembelanjaan yang sama, maka jelas melawan hukum dan bila itu melawan hukum mestinya tidak perlu mengeluarkan SP3, Bahwa sesuai KUHAP Penyidik wajib melaksanakan penyidikan tambahan sesuai petunjuk Penuntut Umum, jika penyidik tidak bisa memnuhi apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum, maka setidaknya-tidaknya sebelum ada SP3, antara Penyidik dengan Penuntut Umum harus ada koordinasi. Bahwa apabila Penyidik menyatakan penyidikan telah maksimal, maka Penyidik harus membuktikan bahwa benar telah diupayakan secara maksimal. Tidak bisa dengan begitu saja mengatakan sudah maksimal, Bahwa apabila hasil penyidikan tidak lengkap, Penuntut Umum berwenang melakukan penyidikan tambahan dan ini diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Tahun 2004, Bahwa seharusnya ada pembatasan berapa kali Penuntut Umum dapat mengembalikan berkas kepada Penyidik. Sebaiknya dibatasi duakali saja. Kalau tidak ada pembatasan maka bertentangan dengan asas peradilan cepat,*

*sederhana dan biaya ringan, Bahwa dalam kasus ini Penyidik seharusnya mendengar pendapat/keterangan ahli lainnya sebagai pembanding pendapat/keterangan ahli yang sudah ada. Bahkan kalau perlu di votting apabila terjadi pendapat yang berbeda-beda.*

**3. Pada kasus ini, unsur / Pasal-Pasal apa saja yang diancam ?**

*Unsur yang terpenuhi pada kasus ini telah memenuhi pada Pasal 372 dan 378 dengan isi Pasal 372 Barang Siapa Dengan maksud untuk menuntungkan diri sendiri atau orang lain secara hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Membujuk/Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Supaya orang lain menyerahkan barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang.kemudian pada Pasal 378 dengan isi Barang Siapa Dengan maksud untuk memnguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Membujuk/Menggerakkan orang dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Supaya orang lain menyerahkan barang atau member hutang maupun menghapuskan piutang.*

**4. Apa Alasan para kuasa hukum mengambil upaya hukum Praperadilan ?**

*Alasan dilakukannya upaya hukum Praperadilan, karena pada kasus ini seharusnya berkas perkara tetap dilanjutkan kepada pengadilan, tetapi akhirnya diberhentikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), selain itu juga untuk mendapatkan kepastian hukum.*

**5. Bagaimana menurut pendapat para kuasa hukum mengenai isi putusan**

**Praperadilan ?**

*Isi Putusan Praperadilan ini sudah sesuai dengan yang diharapkan, bahwa perkara ini bisa dilanjutkan kepada persidangan, dan segera di limpahkan kepada pengadilan untuk diadili dan dapat memperoleh suatu kepastian hukum*

**6. Bagaimana menurut para kuasa hukum mengenai kelanjutan kasus ini setelah diputus oleh hakim pada sidang putusan Praperadilan ?**

Kelanjutan dari kasus ini adalah segera dileimpahkan berkas tersebut kepada pihak pengadilan, agar semua bisa berjalan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP, dan agar para pihak-pihak yang berada di dalam kasus ini cepat mendapatkan kepastian hukum.

**7. Bagaimana sikap dari kuasa hukum / pemohon terhadap atas menangnya**

**Praperadilan ?**

*Kuasa Hukum dan Pemohon pada dasarnya sangat menyambut baik atas putusan yang telah diberikan, karena memperoleh kepastian hukum bagi kasus ini.*

Kuasa Hukum Pemohon

Subastian Syamsu, S.H